

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1644 K/PDT/2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**AHMAD KURNIAWAN**

**NIM 18210170**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1644K/PDT/2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD KURNIAWAN**

**NIM 18210170**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“PERTIMBANGAN HAKIM PADA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1644K/PDT/2020)”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, / memindah data orang lain, baik secara keseluruhan/sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh nya, batal demi hukum.

Malang, 14 November 2022

Penulis



**Ahmad Kurniawan**

NIM 18210170

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Kurniawan NIM: 18210170 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM PADA GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN PERTUNANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1644K/PDT/2020)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP: 197511082009012003

Malang, 14 November  
2022  
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, M.HI  
NIP: 19840602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Kurniawan, NIM 18210170 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai .....

Dengan Penguji

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 197306031999031001
2. Miftalus Sholehudin, M.H.  
NIP. 19840602201608011018
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP. 197306031999031001

()  
Ketua  
()  
Sekretaris  
()  
Penguji Utama

Malang, 14 November 2022  
Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۚ أَوْ تَعْرَضُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

**(Q.S. An-Nisa' : 135)**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan pertolongan Allah SWT sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644K/Pdt/2020)”**. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman yang baik kepada kita semua sebagai umatnya dalam menjalankan kehidupan yang baik, benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Dengan mengikuti tuntunan Beliau semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan pertolongan di *yaumul akhir*. Aamiin. Atas segala bimbingan, arahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tiada terbilang kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftah Solehuddin, M.HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Imam Sukadi, S.H., M.H. selaku guru belajar sekaligus teman berpikir yang memberikan nasihat, bimbingan hingga ilmunya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan yang selalu menjadi motivasi utama penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan keluarga. Semoga dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis dapat melanjutkan langkah menuju cita-cita dan harapan keluarga dengan lebih baik lagi.
9. Teman-teman dari Law Debate Community yang menjadi teman berjuang dalam hal keilmuan dan debat hukum selama berkuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat untuk berjuang bersama-sama menjalani suka dan duka dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Harapannya, dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini ilmu yang kami dapatkan selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam menjalani kehidupan di dunia serta menjadi amal dan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat. Sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak agar menjadi perbaikan dan kedepannya akan terus menjadi lebih baik.

Malang, 14 November 2022

Penulis



Ahmad Kurniawan

NIM. 18210170

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dalam Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	Es dan Ye
ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)
ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
أ/ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (Á) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (Á) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Huruf Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatháh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatháh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatháh dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي : *kaifa*

أَوْ : *hauला*

### C. Ta' Marbuṭah ( ة )

Jika ta' marbuṭah hidup atau berharakat fathāh, kasrah, ataupun ḍammah, maka ditransliterasikan dengan “t”, tapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h”, dan jika ta' marbuṭah berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang al- serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan “h”.

Contoh

الرسالة المدرسة : al risalah al-mudarrisah

في رحمة الله : fi rahmatillah

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah (ال) dalam Bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan “al” ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>ملخص البحث</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Kedudukan Pertunangan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	20
B. Pertimbangan Hakim .....	24
C. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata .....	27
D. Konsep Kerugian Materiil dan Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	32
E. Teori Masalah Menurut Izzuddin Abdussalam .....	39
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
A. Kronologi Kasus dan Pertimbangan Hakim.....	45

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/PDT/2020 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori Masalah Menurut ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN 1.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN 2.....</b>	<b>94</b>



## ABSTRAK

Ahmad Kurniawan, 18210170, 2022. Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1644k/Pdt/2020) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Miftah Solehuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perbuatan Melawan Hukum, *Maṣlahah* .

Pertunangan ataupun lamaran menjadi langkah awal pasangan untuk menuju ke jenjang perkawinan. Namun pada kasus tertentu lamaran sebagai janji untuk menikahi tersebut dibatalkan secara sepihak dengan berbagai alasan. Pada tahun 2020, Mahkamah Agung dalam putusan No. 1644 K/PDT/2020, memutuskan bahwa suatu perbuatan pembatalan pertunangan secara sepihak termasuk pada perbuatan melawan hukum dan harus membayar biaya ganti rugi akan hal tersebut. Hal ini berarti seseorang bisa digugat atas dasar pembatalan pertunangan yang menimbulkan kerugian atas pihak lainnya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 tersebut dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdussalam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian penelitian ini diolah secara deduktif melalui lima langkah, yaitu menggunakan teknik *editing*, klasifikasi (*classifying*), Verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan terakhir kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hakim Kasasi dalam memutus perkara pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* menurut Izzuddin Abdussalam. AS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dengan unsur, adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian korban, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada. Kemudian dalam memutuskan ganti kerugian akibat pembatalan pertunangan ini hakim juga telah menerapkan konsep *maṣlahah* duniawi serta telah memenuhi prinsip berlakunya *maṣlahah* menurut Izzudin, yang mana selaras dengan dua kaidah induk *maṣlahah* , yakni *درء المفسد* (menolak segala kerusakan ) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan)

## ABSTRACT

Ahmad Kurniawan, 18210170, 2022. Judge's Considerations for Compensation for Torts in Canceling Marriage Plans (Study of Supreme Court Decision No. 1644k/Pdt/2020). Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.  
Advisor: Miftah Solehuddin, M.HI.

---

**Keyword: Marriage, Tort, Maslahah.**

Engagement or proposal is the first step for a couple to get married. However, in certain cases the application as a promise to marry is canceled unilaterally for various reasons. In 2020, the Supreme Court in decision No. 1644 K/PDT/2020, decided that an act of canceling marriage plans unilaterally was included in a tort act and had to pay compensation for this. This means that someone can be sued on the basis of cancellation of marriage plans which causes harm to the other party. So based on this, this study aims to determine the ratio decidendi of judges' decisions in the Supreme Court Decision Number 1644 K/Pdt/2020 and their suitability with laws and regulations and the theory of maslahah according to Izzudin bin Abdussalam.

This research is a normative legal research using a case approach, namely by examining the ratio decidendi or legal reasons used by judges to arrive at their decisions. In this study, the authors used the method of collecting legal materials using documentation techniques. Then this research was processed deductively through five steps, namely using editing techniques, classifying, verifying, analyzing, and finally concluding.

Based on the results of the research, it can be concluded that the cassation judge in deciding the case at the Supreme Court (MA) decision No. 1644 K/PDT/2020 complies with laws and regulations and maslahah theory according to Izzuddin Abdussalam. AS was proven to have committed a tort act in Article 1365 of the Civil Code with elements, there was an act, the act was against the law, there was an error on the part of the perpetrator, there was a victim's loss, and there was a casual relationship between the act and the existing loss. Then in deciding compensation due to the cancellation of the marriage plans, the judge has also applied the concept of worldly maslahah and has fulfilled the principle of applying maslahah according to Izzudin, which is in line with the two main principles of maslahah, namely *درءالمفاسد* (rejecting all damage) and *جلب المصالح* (attracting or bringing good).

## ملخص البحث

أحمد كورنياون . ١٧٠١٠١٨٢١ ، ٢٠٢٢ ، إقتضاء القاضى على تعويض تعارض الحكم في عزم النكاح ، (تحليل القضاء محكمة العليا رقم 1644K PDT/2020) بحث الرسالة، شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية مالانج  
المشرف: مفتاح صالح الدين الماجستير

### الكلمات الرئيسية: النكاح، تعارض الحكم، المصلحة

الخطوبة أو التقديم هي الخطوة الأولى للزواج للزوجين . ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يتم إلغاء طلب الوعد بالزواج من جانب واحد لأسباب مختلفة . في عام 2020 ، أصدرت المحكمة العليا في قرارها رقم . قرر رقم د أن إجراء إلغاء خطط الزواج من جانب 1644 K / PDT / 2020 واحد قد تم إدراجه في فعل غير قانوني واضطر إلى دفع تعويض عن ذلك . هذا يعني أنه يمكن مقاضاة شخص ما على أساس إلغاء خطط الزواج التي تسبب ضررًا للطرف الآخر . وبناءً على ذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نسبة قرارات القضاة في قرار المحكمة العليا رقم 1644 ك / د ت / 2020 ومدى ملاءمتها للقوانين والأنظمة ونظرية المصلحة عند عز الدين بن عبد السلام

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري باستخدام نهج الحالة ، أي بفحص نسبة القرار أو الأسباب القانونية التي يستخدمها القضاة للوصول إلى قراراتهم . في هذه الدراسة ، استخدم المؤلفون طريقة جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق . ثم تمت معالجة هذا البحث استنتاجيًا من خلال خمس خطوات وهي استخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل ثم الاستنتاج النهائي .

بناءً على نتائج الدراسة يمكن الاستنتاج بأن قاضي النقض في الفصل في الدعوى بناء على قرار المحكمة العليا رقم (م.أ 1644 K / PDT / 2020) ي توافق مع القوانين واللوائح ونظرية المصلحة حسب عز الدين عبد السلام . ثبت أن الولايات المتحدة قد ارتكبت فعلاً غير قانوني في المادة 1365 من القانون المدني مع العناصر ، ووجود فعل ، وكان الفعل مخالفاً للقانون ، وخطأ من جانب الجاني ، وفقدان الضحية ، وخطأ عرضي . العلاقة بين الفعل والخسارة القائمة . ثم في تقرير التعويض بسبب إلغاء خطة الزواج هذه ، طبق القاضي أيضاً مفهوم المصلحة الدنيوية ، وقد استوفى مبدأ المصلحة عند عز الدين ، وهو ما يتماشى مع قاعدتي المصلحة الأساسيتين ، وهما ( .المفاسد .رفض كل ضرر (وَبُب المصالح) جذب أو جلب الخير )

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsep perbuatan melawan hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam hukum perdata. Perlu diketahui pula, bahwa konsepsi antara perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi. Walaupun keduanya bersumber dari perikatan, namun konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang sedangkan konsepsi wanprestasi berasal dari ikatan perjanjian.<sup>1</sup>

Jika membahas mengenai makna dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka dalam hukum perdata di Indonesia akan merujuk kepada pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :

*“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”*<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.<sup>3</sup> Adapun bentuk ganti rugi dalam pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang,

---

<sup>1</sup>Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica*, no. 2 (2013): 107-108.

<sup>2</sup>Gita Anggreina Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, no. 5 (2018): 58.

<sup>3</sup>Rini Dameria, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)," *Diponegoro Law Journal*, no. 1 (2017): 5.

ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan suatu perbuatan, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, dan pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.<sup>4</sup>

Pada tahun 2019, terdapat satu putusan pada Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms, yang memutus sengketa perdata dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum akibat batalnya rencana perkawinan secara sepihak yang merugikan pihak penggugat.<sup>5</sup>

Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa awalnya Sri Subur Lestari selaku penggugat melakukan gugatan karena terdapat janji kawin oleh Agus Suyitno selaku tergugat yang kemudian tidak dipenuhi oleh Agus dengan dilakukannya pembatalan pertunangan secara sepihak pada Oktober 2018. Hal tersebut tentu merugikan Sri yang merasa dibohongi dan malu atas pembatalan tersebut dikarenakan sebelumnya telah dilakukan proses lamaran dan penentuan rencana perkawinan pada bulan Februari 2018.<sup>6</sup>

Selain itu, diketahui pula bahwa Sri dan Agus telah melakukan hubungan suami istri sebelumnya akibat dari janji kawin yang dilakukan oleh Agus. Dalam putusan tersebut, dapat terlihat bahwa Sri selaku penggugat meminta ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil

---

<sup>4</sup>Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," 113.

<sup>5</sup>Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>6</sup>Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

yang dialaminya akibat dari pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus.<sup>7</sup>

Kerugian materiil berupa hilangnya keperawanan atau sobeknya selaput dara yang disebabkan hubungan biologis karena janji kawin yang dilakukan tergugat. Sedangkan kerugian immateriilnya berupa rasa malu, kecewa, hingga hilangnya kepercayaan diri penggugat dikarenakan hilangnya keperawanan dan batalnya rencana perkawinan secara sepihak.<sup>8</sup>

Pada amar putusan tersebut hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengabulkan gugatan Sri sebagian, yakni hanya mengabulkan ganti kerugian immateril yang berjumlah Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah).<sup>9</sup> Setelah itu, Agus yang tidak terima terhadap putusan tersebut akhirnya melakukan banding di Pengadilan Tinggi Negeri Semarang. Namun yang terjadi justru diluar dugaan, ganti kerugian malah diperberat menjadi Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) pada Putusan PT Semarang No. 423/PDT/2019/PT SMG.<sup>10</sup>

Tidak terima akan hasil putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Agus Suyitno pun membawa perkara ini pada tahap kasasi, namun Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 menolak permohonan kasasi Agus karena Mahkamah Agung menganggap putusan

---

<sup>7</sup>Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>8</sup>Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>9</sup>Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>10</sup>Lihat Putusan No. 423/Pdt/2019/PT SMG.

Pengadilan Tinggi Negeri sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum yang ada.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian khususnya dalam melihat *ratio decidendi* hakim hingga sampai pada amar putusannya dalam mempertimbangkan kasus ganti kerugian akibat adanya ingkar janji kawin ini dalam kacamata peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* . Apalagi terdapat ganti kerugian yang tidak dikabulkan oleh hakim, yakni kerugian materiil yang dialami pihak penggugat. Oleh karena itu, menarik kiranya untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim hingga sampai pada putusannya dalam kasus ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa *ratio decidendi* putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 beserta putusan terkait sebelumnya terhadap ganti kerugian dalam perkara perbuatan melawan hukum akibat batalnya rencana perkawinan?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdussalam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 beserta putusan terkait

---

<sup>11</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.



sebelumnya terhadap ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum akibat batalnya rencana perkawinan secara sepihak.

2. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdussalam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik di masyarakat secara luas maupun bagi penulis pribadi, diantaranya yakni :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membawa sumbangsih yang besar terhadap keilmuan dalam bidang hukum khususnya tentang bagaimana pertimbangan hakim/*ratio decidendi* putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 dan putusan tingkat bawahnya terhadap ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pertunangan secara sepihak. Sehingga hal ini nantinya bisa dijadikan rujukan dalam melakukan gugatan pada kasus yang sama dan melihat bagaimana hakim dalam putusannya menyikapi kasus yang ada.

2. Secara Praktik

Penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat dan akademisi terkait bagaimana secara praktik gugatan ganti rugi dalam perbuatan

melawan hukum atas pembatalan pertunangan secara sepihak dapat dilakukan, serta bagaimana sudut pandang hakim, peraturan perundang-undangan, teori teori *maṣlahah* menurut Izzudin bin Abdussalam dalam melihat kasus ini.

### **E. Definisi Operasional**

1. Pertunangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>12</sup>
2. Perbuatan melawan hukum ialah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.<sup>13</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan-bahan kepustakaan menjadi sumber dasar dan utamanya, atau biasa disebut dengan *library research*, yang sumber dari penelitiannya diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kali ini.<sup>14</sup> Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah

---

<sup>12</sup> Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, (September, 2020): 54.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi atau yang diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan bahwa seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai suatu kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup> Oleh karena berdasarkan hal tersebut, Objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa atau kasus tersebut sudah benar atau salah menurut hukum yang ada serta menjawab bagaimana sebaiknya suatu peristiwa tersebut diatasi menurut hukum. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hingga doktrin-doktrin hukum guna mencari konstruksi hukum maupun hubungannya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan peneliti berupaya menjawab suatu peristiwa hukum khususnya putusan hakim mengenai kasus yang diangkat. Dalam penelitian ini nantinya akan menelaah terkait pertimbangan

---

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005): 35.

<sup>16</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 52.

hakim tersebut hingga sampai kepada diktum atau amar putusannya. Selain itu juga nantinya akan meneliti apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah pendekatan kasus, yaitu dengan menelaah *ratio decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni apabila dikaitkan pada penelitian kali ini ialah pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 beserta putusan terkait sebelumnya.<sup>17</sup>

## **3. Bahan Hukum**

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan dasarnya. Dalam penelitian normatif, sumber penelitian diperoleh melalui kepustakaan, bukan melalui lapangan. Oleh karena itu, dalam istilah yang dikenal sebagai bahan penelitiannya adalah bahan hukum.<sup>18</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum yang terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, 119.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers,2006), 23.

a. Bahan hukum Primer

Adapun bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti Undang-Undang, Putusan pengadilan dan Alquran. Adapun bahan hukum primer yang terkait ialah:

- 1) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan PN Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/PN Bms;
- 5) Putusan PT Semarang No. 423/PDT/2019/PT SMG;
- 6) Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/Pdt/2020;
- 7) Putusan Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973;
- 8) Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984;
- 9) Putusan Mahkamah Agung No.459K/Sip/1975;
- 10) Putusan Mahkamah Agung No. 552K/SIP/1994;
- 11) Alquran surah An-Nisa ayat 135; dan
- 12) Alquran surah An Nahl ayat 91.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder penelitian kali ini ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti jurnal atau karya tulis ilmiah dan buku. Adapun beberapa sumber sekunder yang secara spesifik berhubungan dengan penelitian ini contohnya ialah buku Izzudin bin Abdussalam yang berjudul *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam Juz I* dan jurnal Enden Haetami yang berjudul *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, yang masing-masing berkaitan dengan teori masalah pada penelitian ini. Kemudian bahan hukum sekunder lainnya ialah jurnal Indah Sari yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, serta jurnal Vania Jevera, Fajar Sugianto dan Sanggup Leonard Agustian yang berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin*, yang dimana kedua jurnal ini sebagai referensi mengenai konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan juga konsep ingkar janji kawin atau pembatalan pertunangan dalam konteks hukum perdata.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan dari

hasil pencarian studi pustaka seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian kali ini sehingga dapat dirumuskannya hipotesis yang diperoleh melalui bahan pustaka.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diolah secara deduktif melalui lima langkah, yaitu pertama, menggunakan teknik *editing* yaitu pemeriksaan lagi bahan hukum yang ada dan kemudian dilakukan penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga nantinya dapat dilengkapi apabila terdapat bahan hukum yang belum lengkap, serta menyederhanakan kalimat- kalimat bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti. Kemudian yang kedua, klasifikasi (*classifying*), yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum secara berurut. Kemudian ketiga, Verifikasi (*verifying*), yaitu melakukan verifikasi bahan-bahan hukum yang didapatkan. Setelah itu dilakukan analisis (*analysing*), yang menggambarkan hasil penelitian yang di dapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian menganalisisnya. Terakhir, dilakukan kesimpulan (*concluding*) untuk menyimpulkan hasil penelitian yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Lexi. J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 203), 103.

<sup>20</sup>Badrudin dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang), 21



## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam membuktikan orisinalitas atau tidak adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lainnya pada penelitian kali ini, maka penulis berusaha untuk menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat beserta perbedaannya.

Adapun diantaranya ialah:

1. Artikel Ilmiah yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Atas Hilangnya Keperawanan (Studi Putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN.BMS)” Tahun 2020 (15 halaman) Unsoed oleh Fransisca Giovany Andri. Artikel ini membahas mengenai objek perbuatan melawan hukum atas hilangnya keperawanan. Perbedaannya dengan penelitian kali ini ialah pada studi putusannya. Artikel yang ditulis oleh Fransisca hanya fokus pada putusan tingkat pertama kasus ini saja. Sedangkan penulis dalam kasus ini mengangkat putusan tingkat akhirnya yakni Putusan MA dengan tetap melihat bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tingkat sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fransisca ini juga hanya berfokus kepada kajian hilangnya keperawanan sebagai dasar gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum saja, sedangkan penelitian kali ini mengkaji secara menyeluruh dari putusan yang diteliti, bukan hanya mengambil satu pokok permasalahan saja dalam putusan tersebut seperti yang dilakukan oleh Fransisca. Adapun kesamaan antara penelitian kali ini dan

penelitian yang dilakukan oleh Fransisca ialah terletak pada penggunaan metode penelitian yang sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif.

2. Buku yang berjudul “Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin” oleh Lusiana Margareth Tijow dan Sudarsono, Agustus 2017 ISBN: 978-602-6854-23-0. Objek formal kajian yang tertuang pada buku ini difokuskan pada pengaturan terkait Hak Asasi Perempuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM maupun berbagai konvensi hukum internasional dalam melindungi integritas tubuh perempuan yang dirugikan akibat janji kawin yang tidak terealisasi. Fokus kajiannya pun dibahas secara umum, bukan studi kasus berupa putusan pengadilan seperti yang penulis lakukan. Selain itu, pengangkatan topik yang dilakukan oleh Lusiana dan Sudarsono dalam membahas perlindungan integritas tubuh perempuan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak berfokus kepada ranah perdata berupa perbuatan melawan hukum saja. Akan tetapi juga membahas dari lingkup hukum pidana juga. Hal ini berbeda dengan fokus kajian penulis yang hanya berfokus pada gugatan perbuatan melawan hukum akibat pembatalan pertunangan yang fokus pada kajian ranah hukum perdatanya saja. Kemudian kesamaan antara penelitian kali ini dengan buku yang ditulis oleh Lusiana dan Sudarsono terletak pada objek kajian yang juga membahas gugatan

terkait hilangnya keperawanan dalam ranah hukum perdata yang juga dimuat dalam bukunya Lusiana dan Sudarsono. Selain itu, buku Lusiana dan Sudarsono ini juga menggunakan metode penelitian normatif seperti halnya yang penulis lakukan pada penelitian kali ini.

3. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 5 Issue 1 (2020) yang berjudul “Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata” oleh Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati. Dalam jurnal ini membahas mengenai janji kawin dalam perspektif hukum perdata. Sehingga tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui dasar gugatan dari janji kawin apakah tergolong pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang melihat pertimbangan hakim pada suatu putusan. Namun, pada pendekatan kasus yang dilakukan oleh Abdul Halim dan Tavinayati menggunakan beberapa putusan dan dari beberapa putusan tersebut tidak memuat putusan yang penulis angkat dalam penelitian kali ini. Kesamaan antara penelitian kali ini dengan jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim dan Tavinayati ini terletak pada bahasan yang membahas janji kawin dalam perspektif hukum perdatanya. Selain itu, penelitian kali ini dengan jurnal yang ditulis oleh Abdul Halim dan Tavinayati sama-sama menggunakan metode penelitian hukum

normatif, walaupun terdapat perbedaan pada sisi pendekatan penelitiannya.

Untuk memberikan kejelasan terkait kesamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang penulis cantumkan dengan penelitian kali ini, maka kejelasan dari hal-hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Kesamaan
1	Fransisca Giovany Andri	Perbuatan Melawan Hukum Atas Hilangnya Keperawanan (Studi Putusan No. 5/Pdt.G/2019/PN. BMS) Tahun 2020 (15 halaman) Unsoed	<p>Pada Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca hanya fokus pada putusan tingkat pertama pada kasus tersebut. Sedangkan penulis dalam kasus ini mengangkat putusan tingkat akhirnya yakni Putusan MA dengan tetap melihat bagaimana pertimbangan hakim pada putusan tingkat sebelumnya.</p> <p>Pada penelitian yang dilakukan oleh Fransisca ini juga hanya berfokus kepada kajian hilangnya keperawanan sebagai dasar gugatan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum saja, sedangkan penelitian kali ini mengkaji secara menyeluruh dari</p>	metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif

			putusan yang diteliti, bukan hanya mengambil satu pokok permasalahan saja dalam putusan tersebut seperti yang dilakukan oleh Fransisca.	
2.	Lusiana Margareth Tijow dan Sudarsono Agustus	“Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak Terpenuhinya Janji Kawin”	<p>objek formal kajian yang tertuang pada buku ini, difokuskan pada pengaturan terkait Hak Asasi Perempuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM maupun berbagai konvensi hukum internasional dalam melindungi integritas tubuh perempuan yang dirugikan akibat janji kawin yang tidak terealisasi.</p> <p>Fokus kajiannya pun dibahas secara umum, bukan hanya berfokus pada studi kasus berupa satu putusan pengadilan seperti yang penulis lakukan</p> <p>Selain itu, pengangkatan topik yang dilakukan oleh Lusiana dan Sudarsono dalam membahas perlindungan integritas tubuh perempuan akibat tidak dipenuhinya</p>	kesamaan antara penelitian kali ini dengan buku yang ditulis oleh Lusiana dan Sudarsono terletak pada objek kajian yang membahas gugatan terkait hilangnya keperawanan dalam ranah hukum perdata yang juga dimuat dalam bukunya Lusiana dan Sudarsono. Selain itu, buku Lusiana dan Sudarsono ini juga menggunakan metode penelitian normatif seperti halnya yang penulis lakukan pada penelitian kali ini.

			janji kawin tidak berfokus kepada ranah perdata berupa perbuatan melawan hukum saja. Akan tetapi juga membahas dari lingkup hukum pidana juga. Hal ini berbeda dengan fokus kajian penulis yang hanya berkuat ranah hukum perdatanya saja.	
3.	Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati	Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata	<p>pada pendekatan kasus yang dilakukan oleh Abdul Halim dan Tavinayati menggunakan beberapa putusan dan dari beberapa putusan tersebut tidak memuat putusan yang penulis angkat dalam penelitian kali ini.</p> <p>Selain itu metode pendekatan yang digunakan meskipun sama-sama menggunakan pendekatan kasus, namun pada penelitian Abdul Halim dan Tavinayati juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berarti menggunakan 3 pendekatan.</p>	Sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kasus yang melihat pertimbangan hakim pada suatu putusan.

## H. Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua berisikan Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang teori-teori sebagai landasan atau pisau analisisnya. Tinjauan Pustaka digunakan sebagai pisau analisis setiap permasalahan yang akan dikaji pada penelitian kali ini. selain itu, pada sub bab di bab kedua ini nantinya meliputi pengertian pertunangan untuk menjelaskan apa makna dan maksud dari pertunangan itu sendiri khususnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian menjelaskan tentang pertimbangan hakim hingga mencapai putusannya, konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, teori *maṣlahah* Izzudin bin Abdussalam dan konsep kerugian materiil dan immateriil dalam hukum perdata. Nantinya hal ini akan dihubungkan dengan *ratio decidendi* hakim dalam putusan yang diteliti.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang hasil dari analisis permasalahan yang diteliti dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan sebelumnya dengan rumusan masalah yang ada. Adapun hasil pembahasan disini terbagi menjadi dua, yakni mengenai pertimbangan hakim dan analisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori *maṣlahah* Izzudin bin Abdussalam.

Pada bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan merangkum hasil dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, yakni rangkuman hasil penelitian mengenai “Pertimbangan Hakim Pada Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Akibat Pembatalan Pertunangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020)”. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kedudukan Pertunangan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafal *khitbah* yang mana dalam terminologi Arab juga memiliki akar kata yang sama dengan *al-khitab* dan *al-khatab* yang berarti pembicaraan. Sehingga *khitbah* berarti pertunangan, peminangan atau lamaran.<sup>21</sup> Lebih lanjut, Dhani Ramdhani menjelaskan bahwa pertunangan juga disebut sebagai peminangan. Peminangan merupakan proses pendahuluan perkawinan sebelum adanya ikatan perkawinan dengan cara meminta persetujuan sekaligus menyatakan niat ingin menikahi perempuan atau laki-laki yang diinginkan. Pada tahap pertunangan ini nantilah calon pasangan saling menunggu untuk dilangsungkan akad nikah yang ditandai dengan ikatan seperti cincin atau pemberian lain.<sup>22</sup>

Pertunangan merupakan suatu bentuk ikatan awal sebelum perkawinan yang ditujukan untuk menikahi seseorang yang telah menjadi tunangannya. Pertunangan atau peminangan ini merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud dari seseorang baik laki-laki ataupun perempuan kepada lawan jenisnya terkait tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga, baik

---

<sup>21</sup> Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 349.

<sup>22</sup> Dhani Ramdhani, "Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep," *Al-Manhaj*, no. 1 (2019): 32.

dilakukan secara langsung kepada seseorang tersebut ataupun melalui perwakilan pihak lain.<sup>23</sup>

Dalam Islam sendiri, dasar hukum pertunangan atau peminangan dapat terlihat pada Alquran surah Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

*“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepadaNya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”<sup>24</sup>*

Dari ketentuan dalam Alquran diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pertunangan atau peminangan merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar syariat dan pada konteks-konteks tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertunangan atau peminangan tidaklah dilakukan secara sembarangan, namun tetap terdapat batas-batas tertentu khususnya terhadap subjek yang akan dipinang atau diajak bertunangan. Pada pasal 12 KHI dijelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau juga terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Kemudian juga dalam pasal 12 KHI tersebut dijelaskan pula bahwa tidak diperbolehkan untuk meminang

---

<sup>23</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 33.

<sup>24</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 51.

atau bertunangan dengan perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain selama pinangan tersebut belum putus atau ditolak. Sehingga dari ketentuan tersebut menunjukkan masih ada pembatasan terhadap orang yang akan dipinang atau diajak bertunangan.<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam, membatalkan pertunangan atau peminangan merupakan hal yang diperbolehkan atau sah, sebab lamaran hanyalah pengantar menuju perkawinan, bukan akad. Hanya saja pembatalan pertunangan atau peminangan jika dilakukan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas terkadang dibenci oleh pihak yang dibatalkan. Kesepakatan yang timbul akibat pertunangan tidak berpengaruh terhadap apa yang diriwayatkan Imam Malik, bahwa perjanjian itu harus dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut Sebagian pendapat. Akan tetapi dalam konteks perjanjian dalam pertunangan tidaklah harus dipenuhi, karena penetapan janji ini menuntut keberlangsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini. Bahkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat hadis yang menunjukkan bolehnya membatalkan lamaran atau pertunangan, yang berbunyi:

*“Sesungguhnya Ibn Umar RA adalah berkata: Rasulullah SAW melarang untuk menjual sebagian kamu atas sebagian yang lain dan tidaklah seorang laki meminang atas pinangan saudaranya hingga peminang meninggalkan sebelumnya atau pemalamar mengijin baginya.”*

---

<sup>25</sup> Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam.

Lafal hingga ia meninggalkan pada hadis diatas menunjukkan orang yang telah meminang perempuan, yakni melanjutkannya hingga akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Bahkan dalam hadis ini tidak dijelaskan mengenai ancaman dosa atau sekedar celaan terhadap orang yang membatalkan pinangan atau pertunangan tersebut.<sup>26</sup>

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 13 KHI dijelaskan juga bahwa pinangan tidak menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan, namun pemutusan hubungan peminangan haruslah dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.<sup>27</sup>

Adapun dalam konteks hukum perdata umum di Indonesia, secara *expressive verbis* tidak terdapat aturan yang menjelaskan mengenai pembatalan pertunangan. Namun secara tersirat, pembatalan pertunangan bisa termasuk sebagai janji kawin dalam pasal 58 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

*“Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat*

---

<sup>26</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, 36.

<sup>27</sup> Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam.

*waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu”.*<sup>28</sup>

Dalam ketentuan pasal 58 KUHPerdara diatas, dapat dipahami bahwa janji kawin yang dimaksud ialah janji-janji yang terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan, salah satunya ialah janji untuk menikahi orang lain atau pertunangan. Dari pasal 58 tersebut, dapat diketahui pula bahwa seseorang tidak dapat menuntut adanya perkawinan dan juga menuntut kerugian ketika terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, akan tetapi pasal 58 KUHPerdara masih memberikan peluang untuk dapat melakukan penuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika telah terjadi pemberitahuan perkawinan yang diikuti dengan pengumuman, sehingga hal ini berarti korban masih dapat menggugat pelaku dalam kasus janji untuk mengawini.<sup>29</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

Asas kebebasan hakim merupakan salah satu asas yang dijamin penuh dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Wujud dari asas kebebasan kehakiman ini juga termasuk kebebasan hakim dalam merumuskan atau

---

<sup>28</sup> Zulvira Zalleh Bairatnissa, Barzah Latupono, dan Sabri Fatabura, "Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 4 (2022): 384.

<sup>29</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, "Janji Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata,": 27.

menentukan pertimbangan hukum yang dikenal dengan *ratio decidendi* sebagai suatu alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.<sup>30</sup>

Secara kontekstual, terdapat 3 (tiga) esensi kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yakni:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam hal menjalankan tugas beserta fungsi yudisialnya; dan
3. Tidak seorang pun termasuk pemerintah yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.<sup>31</sup>

Secara singkat, menurut UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim ialah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat beberapa hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pelaku. Bahkan setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.<sup>32</sup> Bahkan dijelaskan dalam pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa:

*“Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan sebagaimana*

---

<sup>30</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2015): 221.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 104.

<sup>32</sup> Pasal 14 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

*yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”*

Berdasarkan penjelasan pasal diatas, dapat diketahui bahwa hakim bertanggung jawab penuh atas putusan yang dibuatnya. Kemudian yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara dilandaslan dengan dasar hukum dan alasan yang tepat, termasuk dalam menentukan ganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian.

Dalam konteks pergantian kerugian, pertimbangan hakim khususnya pada kasus perdata biasanya membagi dua konsep kerugian, yakni kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil ialah kerugian yang nyata adanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika terjadi tuntutan atas kerugian materiil yang dikabulkan dalam putusan hakim, maka penilaian atau pertimbangan hakim dilakukan secara objektif. Contohnya ialah biaya pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.<sup>33</sup>

Sedangkan dalam menentukan atau menimbang untuk kerugian immaterial dalam kontkes perdata biasanya dipertimbangkan sesuai dengan kedudukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1371 ayat (2) dan 1372 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi:

*“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” serta “Dalam menilai suatu dan lain, hakim harus memperhatikan berat*

---

<sup>33</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 300.

*ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”*.<sup>34</sup>

Hal ini disebabkan tidak ditemukan pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian secara immateriil baik di dalam KUHPerdata maupun *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang merupakan hukum acara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang.<sup>35</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, pada praktiknya pemenuhan ganti kerugian khususnya immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, yang mana dalam menentukan besarnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. Oleh sebab itulah biasanya ganti kerugian dalam kasus perdata memiliki putusan ganti kerugian yang beragam. Selain itu, hal itu disebabkan pula karena pemahaman hakim di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada putusan lainnya.<sup>36</sup>

### C. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata

Secara Klasik, makna kata “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum ialah:<sup>37</sup>

- a. *Nonfeasanoe*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.

---

<sup>34</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 307.

<sup>35</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 300-301.

<sup>36</sup>Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Manat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2015): 221.

<sup>37</sup>Indah Sari , “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” 65.



- b. *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, baik itu perbuatan yang diwajibkan atasnya atau perbuatan yang merupakan haknya.
- c. *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya.

Dahulu, Pengadilan menafsirkan makna “melawan hukum: hanya terbatas pada pelanggaran terhadap pasal-pasal hukum tertulis, tetapi sejak tahun 1919 telah terjadi perkembangan di negeri Belanda dengan mengartikan bahwa “perbuatan melawan hukum tidak hanya semata-mata yang tertulis dalam perundang-undangan, akan tetapi juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam kehidupan masyarakat (putusan *Hoge raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindebaum versus Cohen*).<sup>38</sup>

Sejak tahun 1919 ini pula di Belanda dan juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, yakni meliputi :<sup>39</sup>

**a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain**

Dalam hal ini meliputi hak-hak pribadi, kekayaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik.

**b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri**

---

<sup>38</sup> Syukron Alam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum*, no. 1 (2018): 34.

<sup>39</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," 65-67.

Hal ini termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya, baik itu kewajiban dari hukum tertulis maupun tidak tertulis.

**c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan**

Tindakan yang melanggar kesusilaan dalam pergaulan di masyarakat yang telah diakui sebagai hukum tidak tertulis dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, ketika terjadi pelanggaran kesusilaan dan menyebabkan terjainya kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum (1365 KUH Perdata)

**d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik**

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini biasa disebut dengan *zorgvuldigheid*. *Zorgvuldigheid* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain diluar dari hukum tertulis namun bertentangan dengan prinsip keharusan atau kehati-hatian dalam pergaulan di masyarakat. Konsep ini sama halnya seperti konsep pada perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Muhammad Adiguna Bimasakti, "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun*, no. 2 (2018): 271-272.

Adapun unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam 1365 KUH Perdata ialah:<sup>41</sup>

**a) Adanya suatu perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Hal ini meliputi perbuatan dalam hal berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal hal tersebut merupakan kewajibannya.

Contoh dari unsur ini dapat kita lihat pada suatu kewajiban memperbaiki jalan oleh pejabat berwenang namun tidak direalisasikan, sehingga jalan tersebut menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi korban. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang pasif atau tidak berbuat sesuatu terhadap kewajibannya dan dapat dituntut ganti rugi di Pengadilan Negeri. Namun, perlu diketahui bahwasanya perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan saat ini telah beralih ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2019.<sup>42</sup>

**b) Perbuatan tersebut melawan hukum**

Setelah tahun 1919, makna perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi :

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

---

<sup>41</sup>Indah Sari , “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” 67-69

<sup>42</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019.

- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

**c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Pada pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum haruslah terdapat unsur kesalahan (*schuld*). Adapun unsur kesalahan tersebut meliputi :

- 1) Ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian
- 2) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti tidak waras, membela diri, dan lain-lain.

**d) Adanya kerugian korban**

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan salah satu syarat agar gugatan berdasarkan 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum) dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum juga mengakui adanya kerugian immateriil yang nantinya juga akan dinilai dengan uang.

**e) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada**

Hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi merupakan salah satu syarat dalam perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 teori dalam hubungan sebab akibat, yakni teori hubungan faktual dan teori sebab kira-kira (*proximate cause*).

Pada teori hubungan faktual, hubungan sebab akibat hanyalah terbatas pada masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi. Jadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dikatakan penyebab secara faktual, seperti janji untuk kawin kepada perempuan ataupun laki-laki kemudian dibatalkan secara sepihak. Padahal telah terdapat persiapan berupa dekorasi tempat, riasan pengantin, hingga penyebaran undangan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak korban.

Selanjutnya, terdapat teori sebab kira-kira yang merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui serta menetapkan sejauh mana suatu perbuatan melawan hukum mempunyai tanggung jawab atas hasil dari perbuatan yang dimaksud dengan dasar sebatas perkiraan.

#### **D. Konsep Kerugian Materiil dan Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum**

Konsep perbuatan melawan hukum merupakan salah satu konsep yang dikenal di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, yang mana perbuatan melawan hukum ialah suatu perbuatan atau suatu kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau juga bertentangan

dengan kesusilaan dan pergaulan hidup terhadap orang lain atau kebendaannya.<sup>43</sup>

Adapun konsep perbuatan melawan hukum ini dapat terlihat pada pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi bahwa perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>44</sup> Tetapi, pasal 1365 KUHPerdara ini tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara hanya menjelaskan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>45</sup> Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum pada umumnya terdiri atas dua bentuk, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil.<sup>46</sup>

Kerugian materiil ialah kerugian yang nyata adanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sehingga ketika terjadi tuntutan atas kerugian materiil yang dikabulkan dalam putusan hakim, maka penilaian dilakukan secara objektif. Contohnya ialah biaya

---

<sup>43</sup> Hetty Hassanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Hukum*, no. 1 (2015): 48.

<sup>44</sup> Pasal 1365 KUHPerdara.

<sup>45</sup> Tajuddin, Remy B.R Hasibuan, dan Zunius S. Halawa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Responsif*, no. 7 (2019): 129.

<sup>46</sup> Tajuddin, Remy, dan Zunius, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)," 126.

pengobatan dan perbaikan kendaraan atas kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.<sup>47</sup>

Sedangkan kerugian immateriil apabila dilihat secara terminologi hukum diartikan sebagai hal yang “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, seperti contohnya menghilangkan kesenangan hidup secara sementara, ketakutan, rasa malu dan bentuk lainnya yang tidak dapat dihitung dengan berdasarkan nominal uang.<sup>48</sup>

Contoh putusan berkenaan dengan kerugian immateriil ialah pada Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg, yang mana kekecewaan atas pelayanan bagasi penumpang pesawat termasuk hal yang dapat dikabulkan dengan tuntutan kerugian immaterial dalam perbuatan melawan hukum.<sup>49</sup>

Hal ini berarti menimbulkan kemungkinan bahwasanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum juga menimbulkan kerugian yang tidak berwujud, moril, idiil, penderitaan batin, rasa malu, rasa sakit dan sebagainya, yang tentunya sulit kiranya untuk menggambarkan hakekat dan takaran objektif dan konkret sesuatu hal bersifat kerugian immateriil.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 300.

<sup>48</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 300.

<sup>49</sup>Putusan No. 304/Pdt/2011/PN.Smg.

<sup>50</sup>Putusan No. 304/Pdt/2011/PN.Smg.

Undang-undang di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materiil, sedangkan pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian secara immateriil tidak ditemukan baik di dalam KUHPerdota maupun *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang merupakan hukum acara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang.<sup>51</sup>

Ketiadaan pengaturan ini menimbulkan perbedaan penafsiran dari para hakim dalam menentukan putusannya. Contohnya cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994:

*“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdota ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”*,<sup>52</sup>

Namun kaidah baru berkembang di dalam Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg adalah perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan atas pelayanan bagasi penumpang pesawat termasuk yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian immaterial.

Kekecewaan tidak termasuk muatan di dalam Pasal 1371, 1372 dan 1373 KUHPerdota melainkan termasuk perluasan yang dibenarkan oleh putusan hakim”. Dari kedua putusan tersebut, dapat terlihat jelas perbedaan penafsiran dari para hakim, yang mana hakim MA hanya membatasi kerugian immateriil pada Pasal 1371-1373 saja, akan tetapi

---

<sup>51</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 300-301.

<sup>52</sup>Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994.



Hakim di Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, yang mana kekecewaan masuk juga sebagai salah satu yang dapat dijadikan tuntutan kerugian immateriil, hal ini berarti pembatasan tersebut diperluas oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.<sup>53</sup>

Kurangnya bahan literatur yang membahas ganti kerugian yang khusus pada perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdara mengakibatkan kurangnya wawasan peninjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Terlebih ganti kerugian yang berkenaan dengan bidang kegiatan tertentu. Oleh karena pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil di Indonesia belum ada pedoman pengaturan secara khusus, para hakim sering menentukan ganti kerugian perbuatan melawan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.<sup>54</sup>

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang membahas terkait perbuatan melawan hukum hanya menyatakan bahwasanya dikatakan perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yang ada dalam hal tersebut.

Pada awalnya, pengetahuan perbuatan melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, namun pada perkembangannya Hoge Raad dalam salah satu kasus terkenal yakni Lindenbaum melawan Cohen, telah memperluas arti dari perbuatan

---

<sup>53</sup>Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, No. 2 (September, 2019): 305.

<sup>54</sup>Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda," 301.

melawan hukum, yang mana tidak lagi hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga setiap perbuatan yang telah melanggar kepatutan hingga kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah harus ada perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, dan ada kesalahan (schuld).<sup>55</sup>

Gugatan ganti kerugian immateriil pada perkara perbuatan melawan hukum banyak ditemukan dalam praktik. KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, Pasal 1243 KUHPerdata hanya membuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Dikarenakan pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil belum ada pengaturannya di Indonesia, maka selama ini perkara yang memuat gugatan ganti kerugian immateriil menjadi kekuasaan hakim untuk mengabulkan atau menolaknya.<sup>56</sup>

Dalam menentukan kerugian immateriil terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik. Hal ini berarti dalam penentuan jumlah ganti kerugian bagi penderita dalam perbuatan melawan hukum adalah diskresi

---

<sup>55</sup>Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda," 304.

<sup>56</sup>Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda," 307.

kebijakan hakim, sehingga tidak ada ukuran yang pasti mengenai hal tersebut. Meskipun hal tersebut bentuk dari diskresi kebijakan hakim, maka hakim tidaklah boleh melakukan secara sembarangan pula. Besarnya ganti kerugian harus mempertimbangkan kedudukan hingga status sosial ekonomi para pihak yang ada. Bahkan Hakim Haswandi mengatakan bahwa hukuman ganti kerugian harus ada pertimbangan yang jelas sehingga putusan tidak terkesan tidak berdasar.<sup>57</sup>

Pada umumnya penderita yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Namun karena kesulitan dalam hal pembuktian hal tersebut, hakim juga dapat menentukan takaran kerugian menurut rasa keadilan. Hal seperti ini dapat terlihat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menentukan:

*“meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutanannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar”*.<sup>58</sup>

Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil maupun immateriil berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 Jo Yurisprudensi No.459K/Sip/1975, meskipun sebenarnya yurisprudensi ini tetap saja bukanlah suatu hal yang wajib karena negara kita tidak mewajibkan yurisprudensi sebagai

---

<sup>57</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 306-307.

<sup>58</sup> Lihat Putusan No. 610 K/SIP/1968.

acuan yang mengikat kepada para hakim dalam menentukan putusannya.

Adapun bunyi yurisprudensi ini ialah:

*“bahwa suatu tuntutan ganti kerugian harus diperinci, dalam bentuk apa kerugian, dan besarnya juga harus jelas. Sehingga mengakibatkan walaupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sudah terbukti namun penggugat tidak merinci serta membuktikan kerugian yang diderita maka akan menjadi sia-sia, karena ganti kerugian tidak akan dikabulkan oleh hakim”.*

Dasar hakim mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateriil dalam praktek adalah terbuktinya kesalahan dari tergugat, kalau kesalahan tergugat tidak terbukti, maka tuntutan ganti kerugian tidak akan dipertimbangkan. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian materiil Hakim mendasarkan kepada Pasal 1246 KUHPerdara (biaya, kerugian, bunga), sedangkan dalam menilai besar kecilnya kerugian immateriil mendasarkan kepada harkat martabat serta status sosial penggugat, melihat kemampuan tergugat dan melihat latar belakang perbuatan melawan hukum itu terjadi (kesalahan atau kelalaian).<sup>59</sup>

### **E. Teori *Maṣlahah* Menurut Izzuddin Abdussalam**

Izzuddin Abdussalam menjelaskan bahwa sebuah *maṣlahah* ditujukan agar mendatangkan kebaikan dan menolak segala kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185, bahwa:

---

<sup>59</sup>Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Melawan Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 32.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran”<sup>60</sup>

Izzuddin Abdussalam juga menerangkan bahwa tujuan *maṣlahah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yakni *درء المفساد* (menolak segala kerusakan) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan).<sup>61</sup>

Izzudin Abdussalam memandang bahwa *maṣlahah* hanya berlaku dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja, sementara dalam bidang ibadah dan ukuran yang telah ditetapkan syara' seperti puasa Ramadhan selama sebulan, shalat maghrib 3 (tiga) rakaat, dan lain sebagainya merupakan hal yang tidak termasuk ke dalam objek *maṣlahah*, dikarenakan hal tersebut merupakan hak Allah semata. Izzuddin memandang bahwasanya *maṣlahah* hanya dapat diterapkan hanya pada bidang muamalah dan adat istiadat manusia saja, sedangkan berkenaan dengan ibadah dan muqaddarah, *maṣlahah* tidak dapat dijadikan dalil.

Lebih lanjut, Izzuddin membagi *maṣlahah* menjadi (2) dua, yaitu haqiqi dan majazi. *Maṣlahah ḥaqiqiyyah* meliputi kenikmatan dan kebahagiaan. Sedangkan *maṣlahah majaziyyah* ialah segala perbuatan yang mengantarkan pada terwujudnya *maṣlahah ḥaqiqiyyah*.<sup>62</sup>

Adakalanya perbuatan yang menjadi perantara tersebut berupa perbuatan

<sup>60</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 37.

<sup>61</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dīn Bin 'Abd Al-Salām Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015): 42.

<sup>62</sup> Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam):" *Islamitsch Familierecht Journal*, No. 2 (Desember, 2021): 135.

yang mengandung kemashlahatan, bahkan terkadang dapat berupa perbuatan yang mengandung kerusakan (*mudharat/mafsadah*).<sup>63</sup>

Tetapi perlu diketahui bersama bahwa perbuatan mudarat yang menjadi suatu perantara untuk terwujudnya *maṣlahah* haruslah dilakukan dengan alasan potensinya yang mewujudkan *maṣlahah*, bukan semata-mata karena perbuatan mudaratnya. Contoh sederhana dalam hal ini ialah pada kasus dokter bedah yang mengamputasi kaki pasiennya demi mencegah penularan lebih besar akibat penyakit gulanya.

Mengamputasi kaki pasien demi mencegah penularan lebih luas kepada pasien ini ialah wujud dokter dalam perlindungan nyawa pasien (*hifdz al-nafsi*). Menyelamatkan nyawa pasien akibat penyakit gula ini juga tergolong sebagai *maṣlahah ḥaqiqiyyah*. Sementara itu, usaha dokter dalam melakukan amputasi untuk mewujudkan keselamatan pasien tadi ialah bentuk *maṣlahah majaziyyah*. Meskipun dalam hal ini dokter melakukan perbuatan yang mengandung kerusakan (*mafsadah*) dalam hal memotong kaki pasien tersebut, namun yang dilihat ialah tujuan akhirnya untuk menyelamatkan nyawa pasien tersebut.<sup>64</sup>

Kemudian selanjutnya, Izzuddin juga membagi *mafsadah* menjadi dua bagian, yakni *Mafsadah ḥaqiqiyyah* dan *mafsadah majaziyyah*. *Mafsadah* yang *ḥaqiqiyyah* ini terpusat pada dua hal, yakni *al-ghumum* (duka cita) dan *al-Alam* (rasa sakit). Adapun *mafsadah* yang *majaziyyah*

<sup>63</sup> Izzudin bin Abdussalam, *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam Juz I* (Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 19.

<sup>64</sup> Mahbub dan Tutik, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam)," 136.

ialah semua perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya *mafsadah haqiqiyah*.

Perlu diketahui, tidak selalu perbuatan yang akhirnya menyebabkan *mafsadah* diperantarakan oleh perbuatan yang *mafsadah* juga. Wasilah dari terwujudnya perbuatan *mafsadah* juga dapat berbentuk perbuatan yang *maṣlahah*, dan perbuatan *maṣlahah* yang menjadi perantara untuk perbuatan *mafsadah* inilah yang juga dilarang untuk dilakukan oleh syariat, bukan semata-mata karena perbuatannya itu sendiri, melainkan karena potensinya yang mampu mengantarkan pada terwujudnya *mafsadah* tersebut.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, Izzuddin Abdussalam membagi *mashlahah* dan *mafsadah* baik yang *haqiqi* atau *majazi* menjadi 2 (dua) tipologi, yaitu: *maṣlahah* atau *mafsadah* yang bersifat duniawi dan *maṣlahah* atau *mafsadah* yang bersifat *ukhrawi*<sup>66</sup>. Izzuddin Abdussalam mengatakan bahwa dalam menentukan suatu kebenaran dalam *maṣlahah* dan *mafsadah* duniawi sebenarnya dapat diketahui oleh akal dengan melihat dari tujuan akhirnya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.<sup>67</sup>

Sederhananya, jika suatu perbuatan menghasilkan akibat yang positif berarti itu adalah *maṣlahah*, sebaliknya jika menghasilkan akibat yang negatif maka hal tersebut adalah *mafsadah*. Namun perlu diketahui,

---

<sup>65</sup> Mahbub dan Tutik, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam)," 137.

<sup>66</sup> Mahbub dan Tutik, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam)," 138.

<sup>67</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," 43.

yang dimaksud akibat akhir disini menurut Izzuddin Abdussalam ialah tujuan akhir dari perbuatan tersebut, bukan efek sementara yang ditimbulkan.<sup>68</sup>

Adapun dalam hal menentukan suatu *maṣlahah* dan *mafsadah* yang bersifat ukhrawi, menurut Izzuddin hal tersebut tidak dapat diketahui oleh akal pemikiran saja, melainkan dengan perantara transmisi teks wahyu dan dalil-dalil syar'i, seperti Alquran, *sunnah*, *qiyas* dan metode *istidlal ṣahih* yang disepakati oleh para ulama. Menurut Izzuddin, baik kemaslahatan maupun kemafsadatan dapat diketahui dengan dua jalan, yakni melalui *nash* (Alquran dan hadits) dan akal. Hal ini terkait dengan prinsip umum tujuan-tujuan hukum Islam bahwa suatu penetapan hukum akan dianggap benar tatkala ia dapat diukur dengan akal sehat (rasional), realistis, dan tidak bertentangan dengan *nash*. Akal menurutnya memegang peran kunci ijtihad untuk menentukan ukuran-ukuran penetapan hukum *syara'*.<sup>69</sup>

Kemudian terakhir, ruang lingkup dan bidang berlakunya mashlahah dalam pemikiran Izzudin bin Abdussalam didasarkan atas empat prinsip, yaitu, ia tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang lebih *qath'i*, ia juga tidak bertentangan dengan akal sehat, ia berlaku

---

<sup>68</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," 42.

<sup>69</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," 43.



dalam bidang muamalah, dan ia harus disepakati oleh kebanyakan agar kebaikannya menjadi berlaku umum.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," 43.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kronologi Kasus dan Pertimbangan Hakim**

###### **1. Kronologi Kasus**

Mengutip dalam putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms, bahwasanya Sri Subur Lestari dan Agus Suyitno pernah berpacara secara jarak jauh (*long distance relationship*) dikarenakan pada waktu itu Agus masih bekerja di Korea.

Kemudian setelah berpacaran cukup lama, Agus kembali ke Indonesia dengan tujuan untuk melamar Sri pada 14 Februari 2018. Dalam acara lamaran itu, Agus bersama dengan keluarganya telah bertemu dengan keluarga Sri untuk menyerahkan cincin pertunangan dan barang-barang hantaran lainnya.<sup>71</sup>

Dari acara lamaran tersebut Agus dan Sri bersepakat untuk menikah setelah bulan Sura (bulan September tahun 2018) yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah “*getok dina*”. Bahkan setelah acara lamaran tersebut Agus mengajak Sri untuk *check in* di Hotel Srandil di wilayah Kroya, Cilacap. Saat berada dalam hotel itu Agus merayu Sri untuk melakukan hubungan badan dengan meyakinkan Sri bahwa dia akan menikahinya. Awalnya Sri sempat menolak ajakan tersebut, akan tetapi setelah dirayu dengan jaminan akan dinikahi dan telah dilamar, akhirnya Sri mau untuk diajak berhubungan badan.

---

<sup>71</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

Ajakan untuk berhubungan badan ini juga bukanlah yang terakhir kalinya, Sri dan Agus selama kurun waktu bulan Februari hingga April tahun 2018 telah melakukan hubungan badan kurang lebih 9 (sembilan) kali.<sup>72</sup>

Kemudian pada bulan Mei tahun 2018, Sri mengetahui bahwa Agus telah berselingkuh dengan mantan pacarnya lewat HP dari Agus. Setelah kejadian itu, Sri bersama wakil dari keluarganya datang ke rumah Agus untuk menanyakan kembali mengenai kepastian perkawinan antara keduanya, akan tetapi Agus dan keluarganya menunda waktu acara pernikahan hingga bulan Oktober tahun 2018 setelah acara selamatan 1 tahun meninggalnya (mendak sepisan) ibu Agus.

Pada bulan Oktober pun ternyata perkawinan antara Agus dan Sri juga tidak kunjung dilaksanakan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Agus dan keluarganya, sehingga Sri kembali menanyakan kepada Agus terkait kejelasan acara perkawinan mereka. Agus kemudian mengatakan bahwa ia dan keluarganya akan memberikan kepastian terkait kapan dilakukannya perkawinan dengan Sri seminggu setelah pembicaraan hari itu.<sup>73</sup>

Setelah satu minggu kemudian Agus datang ke rumahnya Sri tanpa didampingi sama sekali oleh pihak keluarganya, melainkan bersama dengan 2 (dua) orang temannya, yakni Prima dan Juned. Pada

---

<sup>72</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>73</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

saat itu juga Agus mengatakan menolak untuk melakukan perkawinan dengan Sri tanpa alasan yang jelas.

Setelah kedatangan dan penolakan pada hari itu, Agus menjadi sulit untuk dihubungi bahkan terkesan menghindar dari Sri, sehingga Sri dan keluarganya sangat kecewa dan merasa sakit hati karena dirasa Agus tidak menepati janjinya, apalagi setelah tahu bahwa Sri dan Agus telah berhubungan badan sebelumnya.

Dari rasa kecewa dan merasa dirugikan ini, Sri melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Banyumas pada 27 Juni 2019 dengan tuntutan ganti rugi total sebesar Rp 1,5 miliar, dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp 500 juta dan imateriil Rp 1 miliar.<sup>74</sup>

Dalam putusan PN Banyumas, Agus dijatuhi hukuman membayar ganti rugi imateriil Rp 100 juta. Namun, dalam putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, hukuman ditambah sebesar Rp 150 juta.<sup>75</sup> Tidak puas dengan putusan tersebut, Agus mengajukan kasasi, namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).<sup>76</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms**

Adapun pertimbangan hakim pada putusan ini, yakni:<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>75</sup> Lihat Putusan No. 423/PDT/2019/PT SMG.

<sup>76</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

<sup>77</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

- a. Agus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan yurisprudensi yang diperuntukan untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat disimpulkan kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat.
- b. Maksud dari unsur pertama menurut hakim ialah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati adalah adanya perbuatan pelaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun dalam berbuat atau tidak berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;
- c. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Agus dan Sri, baik bukti surat maupun saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil yang ada, maka didapat fakta-fakta yang seperti benar adanya janji untuk mengawini (lamaran) dan pengingkaran yang menyebabkan kerugian terhadap Sri, bahkan Sri dan Agus telah

beberapa kali berhubungan intim layaknya suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan karena dijanjikan dikawini tersebut. Selain itu, terdapat norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas: *Sepadang-sepinginang* artinya lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan pertunangan;

- d. Perlu diketahui bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif. Cukup memenuhi salah satu syarat saja maka dianggap memenuhi unsur ini. Berdasarkan fakta yang dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa perbuatan Agus dalam membatalkan pertunangan melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *sepadang-sepinginang*. Oleh karena itu masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak;
- e. Adapun unsur kedua yaitu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Berdasarkan fakta dipersidangan terhadap pembatalan pertunangan tersebut Sri merasa tidak terima, malu dan dirugikan. Oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Agus dengan kerugian yang dialami oleh Sri.
- f. Berdasarkan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa Sri masih tidak terima terhadap pembatalan pertunangan tersebut dan tidak ingin berdamai dengan Agus. Maka hakim berpendapat perbuatan Agus yang telah membatalkan pertunangan dengan Sri merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Sri.

Pendapat majelis ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya:

*“Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.”*

- g. Adapun petitum pertama Sri mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
- h. Hakim kemudian mengabulkan petitum kedua yang pada pokoknya agar perbuatan Agus dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Sri;
- i. Dalam petitum ketiga gugatan konpensasi, ganti rugi yang dituntut oleh Sri terdiri dari 2 (dua) jenis yakni ganti rugi materiil dan imateriil. Kerugian materiil yang dituntut Sri dalam posita gugatan nomor 17 huruf a yaitu Agus telah merenggut kesucian/ keperawanan Sri yang mengakibatkan robeknya/ rusaknya selaput dara pada alat kelamin Sri, walaupun Agus bisa mengembalikan

bentuk alat kelamin Sri seperti sedia kala melalui operasi bedah plastik maka Sri meminta biaya operasi bedah plastik kepada Agus sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

j. Terhadap tuntutan materiil tersebut hakim berpendapat kesucian/keperawanan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah atau dengan kata lain kesucian seorang perempuan tidaklah dapat dibeli dengan rupiah. Dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Disamping itu semua bukti yang diajukan Sri dirasa tidak dapat membuktikan perihal biaya operasi bedah plastik. Kemudian prinsip ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum juga ialah mengembalikan seperti keadaan semula. Sehingga hakim menilai, meskipun telah melakukan operasi bedah plastik namun kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Oleh karena itu hakim berpendapat ganti rugi materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

k. Kemudian selanjutnya mengenai ganti rugi imateriil. Menurut hakim bahwa ketentuan tentang berapa besar ganti rugi imateriil sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang nyata-nyata menentukan besarnya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana dalam putusan-putusan yang sudah termasuk kategori yurisprudensi, besarnya sangat tergantung



pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak. Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap Sri adalah seorang bidan sedangkan Agus tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sri dan Agus juga bukanlah tergolong publik figur di lingkungan desa masing-masing. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi ternyata kasus ini di desa tersebut tidak terlalu menghebohkan namun menurut hakim kondisi ataupun status sosial Sri tetap saja terpengaruh akan adanya perkara ini. Tujuan ganti rugi imateriil ini juga adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh Sri atas pembatalan pertunangan tersebut. Oleh karenanya menurut hakim, kerugian imateriil yang dituntut oleh Sri beralasan untuk dikabulkan dengan nominal ganti rugi imateriil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

1. Pendapat hakim ini juga telah sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 22 juni 1988 nomor 2559 k/pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan: “Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara *ex aequo et bono*.”

### **3. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 423/PDT/2019/PT SMG**

Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun

alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat besarnya ganti rugi imateriil dengan beberapa pertimbangan:<sup>78</sup>

- a. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Agus yang dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan dengan Sri jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Agus yang hanya mementingkan diri sendiri yaitu setelah berhasil menyetubuhi Sri beberapa kali, kemudian dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan yang telah dibicarakan bersama antar keluarga Sri dan Agus;
- b. Berdasarkan uraian pertimbangan tadi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms., haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusan tentang ganti rugi imateriil dengan nominal ganti rugi imateriil sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

#### **4. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/PDT/2020**

Menurut Mahkamah Agung, apa yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tidak

---

<sup>78</sup> Lihat Putusan No. 423/PDT/2019/PT SMG.

salah dalam hal penerapan hukumnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a. Agus telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Sri yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan tersebut menimbulkan kerugian moral pada Sri dan keluarga;
- b. Maka Berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AS tersebut harus ditolak;

Berdasarkan hasil putusan dari tingkat pertama hingga kasasi diatas, secara lebih jelasnya bentuk rincian ganti rugi yang diberikan kepada Agus serta bagian tuntutananya dijelaskan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.**

No.	Putusan	Tuntutan Awal	Amar Putusan	Jenis Tuntutan Yang Dikabulkan/Diperbaiki
1.	Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms	(Penggugat : Sri Subur Lestari) a. Menyatakan Agus melakukan perbuatan	Dikabulkan Sebagian	a. Agus Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

<sup>79</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PDT/2020.

		<p>melawan hukum</p> <p>b. Kerugian materiil Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>c. Kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)</p>		<p>b. Kerugian immateriil <b>Rp. 100.000.000</b> (seratus juta rupiah)</p>
2.	Putusan No. 423/PDT/2019/PT SMG	<p>(Pembanding/Penggugat Rekopensi : Agus Suyitno)</p> <p>Membatalkan putusan tingkat pertama dan mengabulkan gugatan rekonpensi</p>	Diperbaiki	<p>a. Agus Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.</p> <p>b. Menambah ganti kerugian immateriil yang dibayarkan kepada Sri Subur Lestari menjadi <b>RP. 150.000.000</b> (seratus lima puluh juta rupiah)</p>
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.	<p>(Pemohon Kasasi : Agus Suyitno)</p> <p>Membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan rekonpensi</p>	Ditolak	<p>a. Agus Terbukti melakukan perbuatan melawan hukum</p> <p>b. Kerugian immateriil tetap <b>RP. 150.000.000</b> (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada Sri Subur Lestari</p>

**B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/PDT/2020 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Teori *Maṣlahah* Menurut ‘Izzu al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm**

Dalam memahami putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 ini, perlu diperhatikan kembali bagaimana pertimbangan hingga amar pada putusan tingkat pertama dan bandingnya sebelum memahami putusan kasasi dari kasus ini. Hal ini dikarenakan pertimbangan hakim dalam putusan kasasi mempunyai pendapat yang sama dengan putusan dibawahnya.

Pada putusan tingkat pertama, secara singkat pada pertimbangannya hakim menganggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Agus merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Agus dalam membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *sepadang-sepinginang*.<sup>80</sup> Oleh karena itu masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak, yang mana hal ini memenuhi unsur kriteria perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian

---

<sup>80</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

bagi orang lain.<sup>81</sup> Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat.

Hakim pada putusan tingkat pertama ini juga mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang kaidah hukumnya:

*“bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”.*<sup>82</sup>

Adapun secara singkat mengenai petitum, hakim mengabulkan ganti kerugian terhadap tuntutan immateriil, yakni rasa malu atas pembatalan pertunangan kepada Sri dengan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan tuntutan materiil tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan hakim berpendapat kesucian/keperawanan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah atau dengan kata lain kesucian seorang perempuan tidaklah dapat dibeli dengan rupiah. Dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan.

Disamping itu semua, bukti yang diajukan oleh Sri tidak ada yang dapat membuktikan perihal biaya operasi bedah plastik. Selain itu, prinsip ganti rugi dari Perbuatan Melawan Hukum adalah mengembalikan seperti

---

<sup>81</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 2 (2016): 281.

<sup>82</sup> Lihat Putusan MA No. 1644K/PDT/2020..

keadaan semula. Apabila dilakukan operasi bedah plastik pun kesucian perempuan menurut hakim tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula.

Lebih lanjut, pada putusan PT Semarang No. 423/PDT/2019/PT SMG, hakim menambah besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada Sri, dikarenakan menurut hakim tinggi bahwa dengan perbuatan Agus yang semena-mena membatalkan rencana pernikahan dengan Sri jelas menunjukkan adanya etika tidak baik dari Agus yang hanya mementingkan diri sendiri yaitu setelah berhasil menyetubuhi Sri beberapa kali. Kemudian Agus dengan semena-mena membatalkan rencana pernikahan yang telah dibicarakan bersama antar keluarga, sehingga besarnya ganti kerugian pada tuntutan immateriil haruslah ditambah menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun yang menjadi perhatian juga ialah hakim juga tidak menyinggung terkait tuntutan materiil yang semula tidak dikabulkan oleh hakim pada tingkat pertama.

Kemudian pada putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020, yang dimana MA sebagai *Judex Juris* berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Agus telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Sri yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak,

sehingga pembatalan ini membawa kerugian moril pada Sri dan keluarga, sehingga hakim menolak permohonan kasasi dari Agus ini.

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan hakim MA menganggap bahwasanya tidak ada pertentangan atau kesalahan dalam menerapkan hukum yang ada pada putusan Pengadilan Tinggi, yang artinya AS terbukti secara sah melanggar pasal 1365 KUHPerdara dalam perbuatan melawan hukum.<sup>83</sup>

Perlu diketahui secara seksama, tugas Mahkamah Agung berkenaan dengan Kasasi termaktub dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, MA dalam membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan pada tingkat kasasi hanya terbatas pada 3 hal diatas. Adapun jika berkaca pada putusan Kasasi MA mengenai kasus pembatalan pertunangan ini, hakim MA berpendapat

---

<sup>83</sup> Lihat Putusan MA No. 1644K/PDT/2020.



bahwa dalam penerapan hukum dan lainnya, Pengadilan Tinggi Semarang tidaklah salah menerapkan hukum yang berlaku.<sup>84</sup>

Hal ini ini berarti MA sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan kedua mengenai penerapan pasal 1365 terhadap Agus sebagai pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana hakim pada putusan tingkat pertama menganggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Agus merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Agus dalam membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *sepadang-sepinginang*.<sup>85</sup> Oleh karena itu masuk dalam kategori berbuat tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam bertindak, yang mana hal ini memenuhi unsur kriteria perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak ataupun bertentangan dengan kehendak orang lain, kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>86</sup> Dengan demikian antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan sebab akibat.<sup>87</sup>

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai konsep perbuatan melawan hukum, yang mana pasal 1365 menjelaskan bahwa tiap perbuatan

---

<sup>84</sup> Lihat Putusan MA No. 1644K/PDT/2020.

<sup>85</sup> Lihat Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.

<sup>86</sup> Micael Josviranto dkk., "Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah," *Gema Wiralodra* No. 2 (Oktober, 2021): 333.

<sup>87</sup> Aufi Imaduddin, Mir'atul Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni, "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (Oktober, 2021): 178.

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Makna “melanggar hukum” dalam pasal 1365 KUHPerdara ini berkembang lebih luas sejak putusan Hoge Raad negeri Belanda pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindebaum versus Cohen*, sehingga sejak tahun 1919, tindakan *onrechmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja, tetapi secara luas diartikan, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.<sup>89</sup> Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau

---

<sup>88</sup> Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 2 (Mei-Agustus, 2016): 284.

<sup>89</sup> Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," 67.

keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam 1365 KUH Perdata ialah:<sup>90</sup>

**a) Adanya suatu perbuatan**

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Hal ini meliputi perbuatan dalam hal berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal hal tersebut merupakan kewajibannya. Contohnya dapat kita lihat pada suatu kewajiban memperbaiki jalan oleh pejabat berwenang namun tidak direalisasikan, sehingga jalan tersebut menyebabkan kecelakaan dan kerugian bagi korban. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang pasif atau tidak berbuat sesuatu terhadap kewajibannya dan dapat dituntut ganti rugi di Pengadilan Negeri. Namun, perlu diketahui bahwasanya perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan saat ini telah beralih ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2019.

**b) Perbuatan tersebut melawan hukum**

Setelah tahun 1919, makna perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang meliputi :

---

<sup>90</sup>Indah Sari , “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” 67-69

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

**c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Pada pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum haruslah terdapat unsur kesalahan (*schuld*). Adapun unsur kesalahan tersebut meliputi :

- 1) Ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian
- 2) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti tidak waras, membela diri, dan lain-lain.

**d) Adanya kerugian korban**

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan salah satu syarat agar gugatan berdasarkan 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum) dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum juga mengakui adanya kerugian immateriil yang nantinya juga akan dinilai dengan uang.

**e) Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada**

Hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi merupakan salah satu syarat dalam perbuatan melawan hukum. Terdapat 2 teori dalam hubungan sebab akibat, yakni teori hubungan faktual dan teori sebab kira-kira (*proximate cause*). Pada teori hubungan faktual, hubungan sebab akibat hanyalah terbatas pada masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi. Jadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dikatakan penyebab secara faktual, seperti janji untuk kawin kepada perempuan ataupun laki-laki kemudian dibatalkan secara sepihak. Padahal telah terdapat persiapan berupa dekorasi tempat, riasan pengantin, hingga penyebaran undangan, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak korban.<sup>91</sup>

Selanjutnya, terdapat teori sebab kira-kira yang merupakan teori yang digunakan untuk mengetahui serta menetapkan sejauh mana suatu perbuatan melawan hukum mempunyai tanggung jawab atas hasil dari perbuatan yang dimaksud dengan dasar sebatas perkiraan.<sup>92</sup>

Berdasarkan makna dan unsur perbuatan melawan hukum diatas, sejatinya Agus memang secara sah telah memenuhi unsur tersebut. Dari fakta persidangan pada tingkat pertama, dapat diketahui bahwa Agus membatalkan rencana perkawinannya dengan Sri tanpa alasan

---

<sup>91</sup> Indah Sari , “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” 69.

<sup>92</sup> Indah Sari , “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata,” 69.

yang jelas serta secara sewenang-wenang tanpa memperdulikan apakah dari pembatalan tersebut memberikan dampak yang besar kepada Sri dan keluarga. Apalagi mengingat telah terjadi lamaran antara Agus dan Sri, serta telah terjadinya hubungan badan yang dilakukan oleh keduanya akibat Sri merasa sangat yakin dengan janji untuk dikawini oleh Agus.

Dari fakta diatas dapat dianalisis unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Agus. Pertama, dengan adanya janji untuk mengawini dan pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus berarti telah terpenuhi unsur adanya perbuatan yang mana makna adanya perbuatan dalam unsur perbuatan melawan hukum ialah adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya.<sup>93</sup>

Kedua, dengan pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus ini menyebabkan Agus melanggar norma tidak tertulis yang berlaku di masyarakat Banyumas, yakni **Sepadang-Sepenginang** (Lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan pertunangan), apalagi mengingat Agus telah melakukan lamaran kepada Sri, yang mana Agus menemui keluarga dari Sri, sehingga dari perbuatan Agus ini membuktikan “akan adanya perkawinan” dari Agus kepada Sri. Hal ini berarti Agus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam

---

<sup>93</sup>Vania Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian, "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin," *Tanjungpura Law Journal*, No. 2 (Juli, 2022): 202.

pergaulan masyarakat yang baik, yang mana perbuatan ini masuk sebagai salah satu dari makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>94</sup>

Ketiga, dengan melanggar norma tidak tertulis masyarakat Banyumas yakni Sepadang-Sepenginang akibat pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus yang menyebabkan kerugian pada pihak Sri dan keluarga berupa rasa malu dan hilangnya keperawanan Sri, dapat disimpulkan bahwa Agus telah memenuhi unsur adanya kesalahan dari pelaku yang merupakan salah satu unsur dalam konsep perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUHPperdata.<sup>95</sup> Adapun unsur kesalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas ialah ada unsur kesengajaan atau ada unsur kelalaian, dan apa yang dilakukan oleh AS dengan membatalkan perkawinan secara sepihak berarti terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Kemudian unsur kesalahan selanjutnya ialah tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti tidak waras, membela diri, dan lain-lain, sedangkan Agus sendiri dari fakta persidangan yang ditemukan dalam putusan tingkat pertama dan kedua terbukti tidak memiliki alasan pembeda dan pemaaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat, dengan dilakukannya pembatalan perkawinan secara sepihak oleh Agus yang berakibat pada timbulnya kerugian berupa

---

<sup>94</sup>Vania, Fajar, dan Sanggup, "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin," 202.

<sup>95</sup>Vania, Fajar, dan Sanggup, "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin," 203.

rasa malu dikarenakan telah dilangsungkannya pertunangan/lamaran hingga robeknya selaput dara akibat berhubungan badan antara Sri dan Agus tentunya secara jelas hal ini telah memenuhi unsur adanya kerugian korban (Sri dan keluarga).<sup>96</sup> Hal ini juga sesuai dengan tuntutan yang digugat oleh pihak Sri mengenai ganti kerugian materiil dan immateriilnya.

Dalam KUHPerdara sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pembagian antara ganti kerugian materiil dan immateriil, namun pada prakteknya tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil lazim digunakan dalam kasus perbuatan melawan hukum<sup>97</sup>, contohnya pada putusan Mahkamah Agung Nomor1226 K/Sip/1977 dan putusan lainnya.

Kelima, dengan pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus ini menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak Sri dan keluarga berupa rasa malu dan robeknya selaput dara karena telah terjadi hubungan badan antara Agus dan Sri akibat diimingi janji untuk dikawini oleh Agus. Hal ini berarti terdapat hubungan kasual antara perbuatan Agus dengan kerugian yang terjadi kepada Sri, sehingga jika berdasarkan teori hubungan faktual, hubungan sebab

---

<sup>96</sup> Vania Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian, "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin," *Tanjungpura Law Journal*, No. 2 (Juli, 2022): 203.

<sup>97</sup>Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmu Hukum*, No. 2 (September, 2019): 301.



akibat hanyalah terbatas pada masalah fakta atau apa yang secara faktual terjadi.<sup>98</sup>

Jadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat dikatakan penyebab secara faktual, seperti janji untuk kawin yang dilakukan Agus kepada Sri ini, yang mana kemudian dibatalkan secara sepihak. Padahal telah terjadi lamaran dan pihak keluarga dan warga sekitar mengetahui hal tersebut, yang mana hal ini tentu membuat malu Sri dan keluarga, sehingga dapat disimpulkan Agus telah memenuhi unsur adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada.

Berdasarkan penjelasan antara fakta persidangan dan unsur perbuatan melawan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Agus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan perbuatan yang dilakukan Agus memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melawan hukum.

Kemudian berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020, hakim MA berpendapat sama dengan putusan pada tingkat kedua, yakni mengabulkan tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Hakim juga berpendapat sama dengan putusan tingkat pertama dan kedua untuk tidak mengabulkan kerugian materiil yang digugat oleh pihak Sri.

---

<sup>98</sup> Vania Jevera, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian, "Pertanggungjawaban Hukum Peningkaran Janji Kawin," *Tanjungpura Law Journal*, No. 2 (Juli, 2022): 203.

Hal ini disebabkan menurut hakim kesucian/keperawanan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah. Dikarenakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Disamping itu semua bukti yang diajukan Sri dirasa tidak dapat membuktikan perihal biaya operasi bedah plastik.

Dalam hukum perdata, kerugian materiil dikenal sebagai sebuah kerugian yang nyata diderita oleh seseorang, misalnya dalam bentuk kekayaan atau harta benda. Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh korban di kemudian hari serta dimaknai juga sebagai kerugian yang “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, seperti rasa malu dan hilangnya kehormatan.<sup>99</sup>

Pada konsepsi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian seperti halnya yang dijelaskan pada wanprestasi. Pasal 1365 KUHPperdata hanya menjelaskan kewajiban seseorang untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukumnya. Lebih lanjut dalam pasal 1371 ayat (2) dan 1372 ayat (2) KUHPperdata tersirat pedoman ganti kerugian yang berbunyi:

---

<sup>99</sup> Marwan Lubis, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam,” *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (April, 2019): 121-122.

*“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” serta “Dalam menilai suatu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.*<sup>100</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, pada praktiknya pemenuhan ganti kerugian khususnya immateriil diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, yang mana dalam menentukan besarnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus. Oleh sebab itulah biasanya ganti kerugian dalam putusan perbuatan melawan hukum memiliki putusan yang beragam. Selain itu, hal itu disebabkan pula karena pemahaman hakim di Indonesia yang bebas dan tidak terikat pada putusan lainnya.<sup>101</sup>

Dikabulkannya kerugian immateriil pada putusan tingkat pertama dan kedua yang dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 sejatinya telah sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>102</sup> Hal ini didasari adanya kerugian immateriil oleh pihak Sri berupa rasa malu akibat telah adanya lamaran serta adanya hubungan badan yang dilakukan antara Agus dan Sri dikarenakan Sri percaya dengan lamaran yang ada, namun dibatalkan secara sepihak oleh Agus. Hakim dalam hal ini juga mempertimbangkan posisi

---

<sup>100</sup>Rai Mantili, “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda,” 307.

<sup>101</sup>Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Manat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2015): 221.

<sup>102</sup>Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1644 K/PDT/2020.

kehormatan Sri dan keluarganya ketika terjadi pembatalan pertunangan tersebut.

Kemudian dalam hal besaran ganti kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan diskresi kebijakan hakim dengan mempertimbangkan posisi menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, serta menurut keadaan. Hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2559 k/pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan: *“Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara ex aequo et bono”*.

Hakim Kasasi dalam menentukan besaran ganti kerugian immateriil ini juga tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa:

*”Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”*.

Adapun besaran ganti kerugian immateriil yang diminta sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dikabulkan menjadi Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian dalam hal kerugian materiil yang tidak diterima oleh hakim dari tingkat pertama hingga Kasasi merupakan keputusan yang tepat. Hal ini disebabkan pihak Sri tidak menjelaskan dan membuktikan secara rinci perihal biaya operasi bedah plastik untuk mengembalikan keperawanan. Selain itu, meskipun telah melakukan

operasi bedah plastik, kesucian perempuan berupa keperawanan tidaklah dapat kembali seperti semula, padahal salah satu prinsip ganti rugi dari perbuatan melawan hukum ialah mengembalikan seperti keadaan semula.

Kemudian apabila dikaitkan dengan teori *maṣlahah* menurut Izzuddin Abdussalam yang menjelaskan bahwa sebuah *maṣlahah* ditujukan agar mendatangkan kebaikan dan menolak segala kerusakan (*mafsadah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185, bahwa:

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran”*<sup>103</sup>

Izzuddin Abdussalam juga menerangkan bahwa tujuan *maṣlahah* hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yakni *درء المفساد* (menolak segala kerusakan) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan).<sup>104</sup>

Dengan adanya putusan hakim ini, memberikan kemaslahatan berupa ganti kerugian kepada Sri dan keluarga akibat dari *mafsadah* yang ditimbulkan oleh Agus karena pembatalan pertunangan sebelumnya. Adapun *mafsadah*nya berupa rasa malu dari pihak Sri dan keluarga serta hilangnya keperawanan Sri akibat terbuai janji untuk dikawini tersebut. Hal ini berarti hakim dalam memutus telah sesuai dengan dua kaidah induk dari tujuan *maṣlahah* menurut

<sup>103</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 37.

<sup>104</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Din Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015): 42.

Izzuddin Abdussalam, yakni *درء المفساد* (menolak segala kerusakan ) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan).<sup>105</sup>

Selanjutnya, berangkat dari putusan MA tentang ganti kerugian terhadap kasus pembatalan pertunangan secara sepihak mengandung unsur kemaslahatan. Sebagaimana yang diuraikan oleh Izzuddin, bahwa secara substansi *maṣlahah* bermakna kenikmatan dan kebahagiaan. Kemudian di sisi lain, *maṣlahah* terbagi menjadi 2 (dua) tipologi, yakni *ḥaqiqi* dan juga *majazi*. Adapun kenikmatan dan kebahagiaan disini disebut sebagai *maṣlahah ḥaqiqiyyah* , sedangkan semua tindakan yang berwujud perantara atas *maṣlahah ḥaqiqiyyah* ini disebut dengan *maṣlahah majaziyyah*.

Berangkat dari tipologi *maṣlahah* diatas, putusan MA mengenai ganti kerugian terhadap Sri atas kerugian yang dideritanya akibat pembatalan pertunangan secara sepihak dapat digolongkan sebagai *maṣlahah majaziyyah*. Hal ini dikarenakan bentuk upaya hakim untuk menuju kepada *maṣlahah ḥaqiqiyyah*, yakni memberikan rasa keadilan kepada Sri atas kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan Agus tersebut.

Kemudian Izzuddin Abdussalam juga membagi mashlahah dan *mafsadah* 2 (dua) tipologi, yaitu: *maṣlahah* atau *mafsadah* yang bersifat duniawi dan mashlahah atau *mafsadah* yang bersifat

---

<sup>105</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dīn Bin 'Abd Al-Salām Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015): 42.

ukhrawi.<sup>106</sup> Menurut Izzuddin Abdussalam, untuk mengukur suatu kebenaran *maṣlahah* dan *mafsadah* duniawi, dapat diketahui oleh akal (ra'yu) dengan melihat tujuan akhir dari akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian lebih lanjut, ruang lingkup dan bidang berlakunya *maṣlahah* dalam pemikiran Izzuddin Abdussalam didasarkan atas empat prinsip, yaitu, ia tidak boleh tidak bertentangan dengan nash yang lebih *qath'ī*, ia juga tidak bertentangan dengan akal sehat, ia berlaku dalam bidang muamalah, dan ia harus disepakati oleh kebanyakan agar kebaikannya menjadi berlaku umum.<sup>107</sup>

Dalam konteks kasus ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang memberikan ganti kerugian kepada Sri yang dibebankan kepada Agus atas kasus pembatalan pertunangan tergolong sebagai *maṣlahah* yang bersifat duniawi, karena konteks hubungannya terlihat dari hubungan muamalah saja.

Adapun mengenai empat prinsip berlakunya *maṣlahah* menurut Izzuddin Abdussalam akan dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, menurut Izzuddin Abdussalam berlakunya suatu *maṣlahah* tidaklah boleh bertentangan dengan nash yang lebih *qath'ī*. Adapun pembatalan pertunangan secara sepihak berkaitan

---

<sup>106</sup> Mahbub Ainur Rofiq dan Tutik Hamidah, "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif *Maṣlahah* Izzuddin Bin Abdissalam)," *Islamitsch Familierecht Journal*, No. 2 (Desember, 2021): 138.

<sup>107</sup> Enden Haetami, "Perkembangan Teori *Maṣlahah* 'Izzu Al-Dīn Bin 'Abd Al-Salām Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015): 43

erat dengan janji seseorang kepada yang lainnya untuk dikawini.

Dalam surah An-Nahl ayat (91) berbunyi:<sup>108</sup>

*“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS: An Nahl:91)<sup>109</sup>*

Dari ayat ini, dapat terlihat jelas bahwasanya perbuatan melanggar janji merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam Alquran, sehingga seharusnya Agus tidak boleh membatalkan rencana perkawinannya dengan Sri secara sepihak apalagi tanpa alasan yang jelas.

Kemudian dalam mewujudkan suatu *maṣlahah* dari putusan pembatalan pertunangan ini dengan memberikan ganti kerugian kepada korban, sejatinya telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat (135):

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, Ibu Bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatannya). Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” ( Q.S. Annisa’ 135)<sup>110</sup>*

<sup>108</sup>Aufi Imaduddin, Mir’atul Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni, “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (Oktober, 2021): 1783.

<sup>109</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 386.

<sup>110</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 134.



Berdasarkan dalil Alquran dan hadis diatas, dapat diketahui bahwa penerapan *maṣlahah* atas putusan pada penelitian telah memenuhi prinsip tidak bertentangan dengan nash menurut Izzuddin Abdussalam.

*Kedua*, prinsip lain berlakunya *maṣlahah* menurut Izzuddin Abdussalam ialah tidak bertentangan dengan akal sehat. Pada kasus ini, terbukti secara jelas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Agus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga akibat dari kesalahannya tersebut Agus harus mengganti rugi sebagaimana yang telah dijatuhkan kepadanya dalam putusan kasasi. Hal ini berarti secara akal sehat, khususnya berkaca kepada pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”*.

Hal ini menunjukkan AS harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya akibat pembatalan pertunangan tersebut sesuai dengan amanat pasal 1365 KUHPerdara ini.

*Ketiga*, prinsip berlakunya *maṣlahah* lainnya ialah berlaku dalam bidang muamalah, dan harus disepakati oleh kebanyakan agar kebajikannya menjadi berlaku umum. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, putusan hakim yang menghukum Agus untuk

memberikan ganti kerugian kepada Sri pada kasus pembatalan pertunangan ini tergolong sebagai *maṣlahah* duniawi, dikarenakan berhubungan dengan antar sesama manusia terkait hubungan sosialnya.

Kemudian daripada itu, kasus pembatalan pertunangan ini sejatinya bukanlah kasus yang pertama terjadi di Indonesia, diantaranya yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.552K/SIP/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3191K/PDT/1984 yang sama-sama berkenaan dengan kasus ingkar janji kawin.<sup>111</sup> Oleh sebab itu, penerapan *maṣlahah* pada kasus ini juga telah memenuhi prinsip berlaku dalam bidang muamalah, dan harus disepakati oleh kebanyakan agar kebaikannya menjadi berlaku umum yang dibuktikan dengan beberapa putusan tadi.

Jika ditulis dalam bentuk tabel, maka prinsip berlakunya *maṣlahah* menurut Izzudin dapat terlihat sebagaimana berikut ini:

**Tabel 2.**

No.	Prinsip <i>Maṣlahah</i>	Status
1.	Tidak bertentangan dengan nash	Terpenuhi
2.	Tidak bertentangan dengan akal	Terpenuhi
3.	Berlaku dalam bidang muamalah	Terpenuhi
4.	Harus disepakati oleh kebanyakan agar kebaikannya menjadi berlaku umum	Terpenuhi

<sup>111</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati, "Janji kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata," *Lambung Mangkurat Law Journal*, No. 1 (Maret, 20202): 36.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya hakim dalam memutuskan ganti kerugian akibat pembatalan pertunangan ini telah menerapkan *maṣlahah* duniawi serta telah memenuhi prinsip berlakunya *maṣlahah* menurut Izzudin. Kemudian putusan hakim mengenai kasus ini juga selaras dengan dua kaidah induk *maṣlahah* , yakni *درء المفساد* (menolak segala kerusakan ) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan).

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidaklah salah menerapkan hukum yang berlaku. Hal ini berarti MA sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan kedua mengenai penerapan pasal 1365 terhadap Agus sebagai pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana hakim pada putusan tingkat pertama menganggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh AS (laki-laki) merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan perbuatan Tergugat (AS) dalam membatalkan pertunangan tersebut melanggar norma tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu *sepadang-sepinginang*.
2. Pertimbangan hakim MA dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1644 K/PDT/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori *maṣlahah* menurut Izzuddin Abdussalam. Agus terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 yang dimana perbuatan Agus dalam membatalkan rencana perkawinan secara sepihak telah memenuhi unsur perbuatan

melawan hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian korban, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada. Kemudian dalam memutuskan ganti kerugian akibat pembatalan pertunangan ini hakim juga telah menerapkan konsep *maṣlahah* duniawi serta telah memenuhi prinsip berlakunya *maṣlahah* menurut Izzudin, yang mana putusan hakim mengenai kasus ini juga selaras dengan dua kaidah induk *maṣlahah*, yakni *درء المفسد* (menolak segala kerusakan) dan *جلب المصالح* (menarik atau mendatangkan kebaikan).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mengalami kerugian atas perbuatan pembatalan pertunangan secara sepihak dapat menggugat perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara untuk meminta ganti kerugian, yang mana selama perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian korban, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian yang ada.

2. Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memutus upaya kasasi hendaknya selalu memberikan putusan yang adil dan mengandung *maṣlahah* kepada para korban khususnya pada kasus pembatalan pertunangan secara sepihak yang merugikan korban secara materiil maupun immateriil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, Izzudin. *Qawaid Al-Ahkam li Mashalih Al-Anam Juz I*. Baerut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t..
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badrudin dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- J. Molcong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 203.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Melawan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta Rajawali Pers, 2006.
- Warson, Ahmad. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

### B. Jurnal

- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi," *Lex Journalica*, no. 2 (2013).
- Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, no. 5 (2018).
- Dameria, Rini, Achmad Busro, dan Dewi Hendrawati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)," *Diponegoro Law Journal*, no. 1 (2017).
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 1, (September, 2020): 54.
- Syukron Alam, "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Nurani Hukum*, no. 1 (2018).

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Peratun*, no. 2 (2018).
- Hassanah, Hetty. "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Wawasan Hukum*, no. 1 (2015).
- Tajuddin, Remy B.R Hasibuan, dan Zunius S. Halawa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)," *Jurnal Hukum Responsif*, no. 7 (2019).
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Mashlahah ‘Izzu Al-Dîn Bin ‘Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam," *Asy-Syariah*, No. 1 (April, 2015).
- Ramdhani, Dhani. "Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep," *Al-Manhaj*, no. 1 (2019).
- Rofiq, Mahbub Ainur, dan Tutik Hamidah. "Status Anak Luar Nikah (Judicial Activism Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010 Perspektif Mashlahah Izzuddin Bin Abdissalam):" *Islamitsch Familierecht Journal*, No. 2 (Desember, 2021).
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, no. 2 (2016).
- Josviranto, Micael dkk. "Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalam Ingkar Janji Menikah," *Gema Wiralodra* No. 2 (Oktober, 2021).
- Imaduddin, Aufi, Mir'atul Firdausi, dan Tiyan Iswahyuni. "Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (Oktober, 2021).
- Jevera, Vania, Fajar Sugianto, dan Sanggup Leonard Agustian. "Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin," *Tanjungpura Law Journal*, No. 2 (Juli, 2022).
- Mantili, Rai. "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda", *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmu Hukum*, No. 2 (September, 2019).
- Lubis, Marwan. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam," *Jurnal PPKn & Hukum*, no. 1 (April, 2019).
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Manat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, no. 2 (2015).



Barkatullah, Abdul Halim dan Tavinayati. "Janji kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata," *Lambung Mangkurat Law Journal*, No. 1 (Maret, 20202).

### **C. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.  
Putusan No. 304/Pdt/2011/PN.Smg.  
Putusan No. 423/Pdt/2019/PT SMG  
Putusan No. 423/PDT/2019/PT SMG.  
Putusan No. 5/Pdt.G/2019/Pn.bms.  
Putusan No. 610 K/SIP/1968.

### **D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.  
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).  
Kompilasi Hukum Islam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 1644 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS SUYITNO**, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 004, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prasetyo, S.H., Advokat pada Prasetyo, S.H Advokat & Rekan, beralamat di Jalan Cemara IV, Nomor 84 Teluk, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SRI SUBUR LESTARI**, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 003, Desa Sidamulya, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sarjono Harjo Saputro, S.H., MBA., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SHS, beralamat di Jalan Raya Kaliiori, Nomor 57, Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat tersebut dalam posita gugatan angka 4 s/d angka 18 adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanduan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepandean@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-304 2346 (ext.216)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;

5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi posita 3 adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) seketika tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bangunan alat Negara (Polri);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-264 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (sita marital) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyumas telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam posita gugatan kompensi angka 4 s/d angka 18 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (jkt.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tanggal 12 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai tuntutan ganti rugi imateriil sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat tersebut dalam posita gugatan konvensi angka 4 sampai dengan angka 18 merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Terbanding semula Penggugat;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Terbanding semula Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3349 (ext.318)

Halaman 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 423/Pdt/2019/PT SMG *juncto* Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyumas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Kompensi:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengadili sendiri dengan: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bms tanggal 27 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 423/PDT/2019/PT SMG tertanggal 12 September 2019;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 2346 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Kompensi yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan *a quo* membawa kerugian moril pada Penggugat Kompensi dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AGUS SUYITNO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal (hal) yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-304 3349 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS SUYITNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-264 3368 (ext.318)

Halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP.19621029 198612 1 001.

Halaman 8 dari 7 hal. Put. Nomor 1644 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal (hal) mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Kurniawan  
NIM/Jurusan : 18210170 / Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehudin, M. HI.  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Atas Ganti Rugi Perbuatan Melawan Hukum  
Dalam Pembatalan Rencana Kawin (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1644 K/Pdt/2020)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 15 November 2021	Kajian Teori Proposal Skripsi	
2.	Selasa, 07 Desember 2021	Kajian Teori dan Metpen Proposal Skripsi	
3.	Kamis, 09 Desember 2021	Revisi Kepenulisan Proposal Skripsi	
4.	Rabu, 09 Februari 2022	Revisi Kepenulisan dan Teori Proposal Skripsi	
5.	Senin, 07 Maret 2022	Revisi Teori Proposal Skripsi	
6.	Selasa, 05 April 2022	Revisi Proposal Hasil Sempro	
7.	Jumat, 07 Oktober 2022	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
8.	Senin, 10 Oktober 2022	Perbaikan Keseluruhan Skripsi	
9.	Selasa, 08 November 2022	Bimbingan Skripsi terakhir	
10.	Senin, 14 November 2022	Ttd Bukti Konsul dan persetujuan	

Malang, 14 november 2022  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
NIP 197511082009012003

**Lampiran 3****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI:**

Nama : Ahmad Kurniawan  
Tempat, tanggal lahir : Telangkah, 11 November 2000  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat lengkap : J Jl. Tjilik Riwut, Km. 13,2 No. 19, RT 06/RW 00, Telangkah,  
Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov Kalimantan Tengah  
Nomor telepon : 081256070476  
Email : [ahmadkurniawan11112000@gmail.com](mailto:ahmadkurniawan11112000@gmail.com)

**PENDIDIKAN FORMAL:**

2004-2006 : TK Al-Hijrah Desa Hampalit  
2006-2012 : SDN 3 Katingan Hilir  
2012-2015 : SMPN 4 Katingan Hilir  
2015-2018 : MAN Kota Palangka Raya  
2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang